

TINJAUAN SADD ADZ-DZARI'AH TERHADAP TERNAK LIAR RELEVANSINYA DENGAN PERDES NO. 5 TAHUN 2018

Badrul Ma'arif
Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah Indonesia
arifbadrul8@gmail.com

Abstract

The background of this research is that the people of Burat village still release their animals, especially goats, sheep, and buffaloes, which are not in accordance with the provisions of the sad adz-dzari'ah law. This study aims to find out the practice of wild livestock in Burat Village, the level of community legal awareness and the factors that cause illegal livestock and to find out how the efforts of related parties to increase legal awareness of the importance of livestock in accordance with the sad adz-dzari'ah law. This research is a field research using a qualitative approach, in which the author observes the situation in the field and searches for existing data, then the author analyzes the level of legal awareness of the community by conducting interviews and direct observations. The data used are primary data taken through interviews with related parties releasing their animals in the village of Burat and secondary data taken from books, journals, articles, the internet and other library sources. The results showed that the level of knowledge and understanding of community law regarding wild livestock was still low, the factors causing residents to release their livestock were due to the level of community knowledge and understanding of the legal provisions of sad adz-dzari'ah and Perdes No.5 of 2108.

Keywords: *Urgency of village regulations, review of sad adz-dzari'ah, four-legged wild cattle*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi masyarakat desa burat dimana masih meliarkan hewannya khususnya kambing, domba, kerbau, yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum *sad adz-dzari'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk menetahui praktik ternak liar di Desa Burat, tingkat kesadaran hukum masyarakat dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tenak liar serta untuk mengetahui bagaimana upaya pihak terkait dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap pentingnya ternak yang sesuai dengan hukum *sad adz-dzari'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penulis mengamati keadaan dilapangan dan mencari data yang ada, selanjutnya penulis menganalisa bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dengan melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung. Data yang digunakan adalah data primer yang diambil melalui wawancara kepada pihak terkait meliarkan hewannya di desa Burat dan data sekunder diambil dari buku, jurnal, artikel, internet, dan sumber pustaka lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat terhadap ternak liar masih rendah, faktor-faktor penyebab warga meliarkan ternaknya adalah karena tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum *sad adz-dzari'ah* dan perdes No.5 Tahun 2108.

Kata Kunci: *Urgensi peraturan desa, tinjauan sad adz-dzari'ah, ternak liar berkaki empat.*

Pendahuluan

Penetapan hukum *sadd adz-dzari'ah* yaitu metode dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara spesifik dalam al-qur'an maupun as sunah hal tersebut dilakukan berkaitan dengan tuntutan realita dan fakta sosial persoalan baru yang mancul dimasyarakat diantara metode penetapan hukum yaitu *sad adz- dzari'ah* merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadinya sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. mengimplementasikan

tinjauan *sadd adz- dzariah*.¹ relevansinya dengan peraturan Desa No 5 Tahun 2018 di Desa Burat Kec. Kepil Kabupaten Wonosobo. ² Dimana Masyarakat masih meliarkan hewan ternaknya seperti kambing atau domba yang masih berkeliaran diladang, juga pada saat penjemuran kambing atau domba lepas dari tempatnya sehingga berda di jalan, kelahan warga, mamasuki halaman warga.

Kurangnya pengawasan dan kesadaran dari pemilik hewan ternak yang menyebabka hilangnya hewan dan merugikan lingkungan dan penduduk setempat. Lemahnya pengawasan aparatur Desa itu sendiri, karna kurangnya komitmen dari pemerinta Desa Burat Kec Kepil, terhadap perdes tersebut. Perlunya Sosialisasi terhapa alat menejemen seperti pihak organisasi, satuan keamanan dari pihak pemerintah, maupun masyarakat desa, untuk penertiban hewan ternak berkaki empat. Jadi hewan yang dipelihara yang hidup disekitar masyarakat dan lingkunga desa, diperkembangbiakan dan pemanfaatannya diatur oleh pemiliknya sendiri dengan menjaga lingkungan dan perbuatannya dan menghindari dari kerusakan dan perbuatan yang merugikan masyarakat, lingkungan desa yaitu penerapan hukum *sadd adz-dzari'ah*.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara

¹ Ibnui Manzhar, Abu Fadhi Muhammad bin Mukram, Lisanal-'Arab, Beirut: Dar Ihya at-Turats,t.t.,materi saddun,bab ad-Dal,bagian as-Sin, jilid ke-3, hal.720.

² Perataturan desa burat no 5 tahun 2018 tentang pemeliharaan hewan ternak.Poin 2 pasal 6.

observasi dan wawancara. Tempat penelitiannya adalah di Desa Burat, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo yaitu mengenai tinjauan *sad adz-dzari'ah* relevansinya dengan perdes No.5 tahun 2108.³ Sementara jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Kualitatif , yang dimaksud dengan Penelitian Kualitatif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi obyek penelitian yang hasil temuannya berupa penjabaran kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.⁴

Pembahasan

Tinjauan Umum Sadd Adz-dzari'ah

Kalimat *Saad adz-dzari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Saad* dan *ad-dzariah*. Secara bahasa kata *saad*, berasal dari kata bahasa arab yaitu *sadda-yasuddu-saddun*, yang memiliki berbagai makna, diantaranya adalah menutup tempat yang terbuka.⁵ *Sadd* juga berate penutupan, penghalangan dan penahanan. Bentuk jamaknya adalah *asuddah* dan *sudud*. Pendapat Ibnu Qayyim Tentang Sadd adz-Dzari'ah. Mengenai konsep ini, beliau berkata, “Pembahasan

³ Ibnui Manzhari, Abu Fadhi Muhammad bin Mukram, Lisanal-‘Arab, Beirut: Dar Ihya at-Turats,t.t., materi *saddun*,bab ad-Dal,bagian as-Sin, jilid ke-3 ,hal.720.

⁵ Ibnu Zakaria, Abul Huisain Ahmad bin Faris, Mu’jam Mu’jam Maqayisil Luqah, Aabdu Salam Muhammad Harun (ed),Belru:Dar al- fikr, 1979,Materi *sadda*, Jilid kw-3 hal.66.

tentang sad add-dzari'ah merupakan salah satu dari empat dasar hukum dalam agama islam.Hukum mengandung urusan perintah dan larangan.

Perintah dalam hukum isalm terbagi menjadi dua hal, **Pertama;** objektifitas atau tujuan adanya perintah tersebut, **kedua;** sarana (media) untuk sampai kepada tujuan dari perintah tersebut. Larangan dalam islam terbagi dua, 1).sesuatu yang dilarang itu karena mengandung potensi untuk merusak dan menghinakan, 2).sesuatu yang dilarang itu karena ia menjadi sarana (media) dan sebab kepada hal yang dapat merusak. Oleh karena itu, sad adz-dzariah sebagai konsep dalam pencegahan sesuatu yang dilarang dalam agama menjadi salah satu dari empat dasar hukum.

Aya-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *Sadd Adz Dzari'ah* sebagai salah satu hujjah (dalil) yang dapat dipergunakan untuk memeformulasikan hukum Islam atad suatu permasalahan fiqih:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan."⁶

As-Sunnah

⁶ QS. AL-an'am:108.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penembala.⁷*

Perbuatan yang membawa kemafsadatan misalnya meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk hilang ingatannya menuduh orang lain berzina dapat menyebabkan timbulnya fitnah.⁸

Adz-Dzariah sebagai sarana yang boleh di gunakan tetapi di ikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah pada perbuatan yang tidak baik. Seperti orang yang menjalankan akad nikah tetapi memiliki niat untuk berceraisetelah melakukan pernikahan.⁹

Adz-Dzariah sebagai sarana yang boleh digunakan tetapi di ikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah pada perbuatan yang tidak baik yang mendatangkan kemudharatan, bahkan

⁷ Shohih Bukhari no.50

⁸ Munir Fuady... hal.10

⁹ Buku islam kontemporer hal12

kemudharatannya lebih besar daripadakemaslahatannya. Seperti melakukan shalat pada waktu yang terlarang, mencaci maki tuhan orang-orang musrik sementara mereka masih berada ditempat itu.¹⁰

Problematika Ternak Liar Di Desa Burat. Kec. Kepil Kab. Wonosobo

Dalam menjalankan sebuah ketertiban lingkungan yang nyaman dan bersih perlunya aturan atau peraturan dan kesadaran, kerjasama dimasyarakat dimana tidak merugikan satu sama lain. Adapun hewan ternak yang terjadi di Desa Burat Kecamatan Kepil seperti Kerbau, Sapi, Kambing, sebagainya yang tidak dipelihara sebagaimana mestinya atau hewan ternak yang dibiarkan begitu saja oleh para pemilik ternak tersebut. Hewan ternak liar ini sangat sering dijumpai dan digembalakan, dilahan orang serta ditempat-tempat umum seperti dijalan raya, jalan setapak, pekarangan rumah, pekarangan milik tetangga bahkan merusak tanaman yang siap panen seperti, tanaman jagung, tanaman singkong, dan tumbuhan lainnya penertiban ternak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ternak peliharaan masyarakat yang telah meresahkan masyarakat yaitu pada masa musim tanam dan musim panen. Khususnya hewan berkaki empat penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa sistem praktek pemeliharaan hewan seperti kambing, domba masih belum dilkaukan belum sesuai apa yang diharapkan masih saja

¹⁰ Ibnu Qayyim, Syifa al-'Alil fi Masa'il al-Qadha waal-Qadr wa al-Hikma wa at-Ta'lil, Khalid Abdul Latif as-Sab'ul 'Ilmi (ed), Beirut: Dar al-Kitab, 2004, cetakan ke1, jilid ke-1, hal.334.

melanggar Peraturan Desa No 5 tahun 2018¹¹ seperti, hewan peliharaan masih sering dijumpai dikawasan lingkungan didesa burat. Sebenarnya peran disektor peternakan yang ada didesa burat adalah salah satu sektor perekonomian yang sangat tinggi diamana sektor peternak pemilik usaha peternakan mencapai 285 orang dan jumlah peternakan perorangan 6 orang, dari jumlah laki-laki 691 KK. Dan perempuan 52KK dengan jumlah penduduk laki-laki tahun ini 1123 dan 1156 perempuan.¹²

Apabila masyarakat atau warga membiarkan hewan ternaknya dan merugikan satu samalain dan akibat dari kerugian itu ditanggung pihak yang bersangkutan antar pemilik hewan dan yang dirugikan. Dimana pelanggaran yang dilakukan oleh warga yang menyebabkan kerugian baik materil maupun non materil, dari kasus ternak liar kerugian ini, seperti pengakuannya salah satu warga dimana :

“Lahannya dirugikan dari ternak liar tersebut pada saat musim panen dimana kerbau milik warga dikandang dan saat itu lepas dan merusak tanaman padi yaitu diacak-acak dan diinjak-injak sehingga padi menjadi rusak dan terbuang sia-sia”.

Dari kejadian itu pihak yang dirugikan meminta biaya panen

¹¹ Peraturan desa burat no 5 tahun 2018 tentang pemeliharaan hewan ternak.

¹² Arini, Z. (2015). Pengawasan dan pengendalian Hewan Ternak liar oleh Dinas Peternakan Kabupaten Wonosobo Tahun 2012-2013. Jurnal online Mahasiswa(JOM) Bidang Ilmu social Dan politik,2 (2).

padi, dengan cara perbandingan dengan hasil panen musim lalu hasil yang akan dipanen artinya jika musim lalu mendapat 8 karung, dan hasil panen padi yang dirusak karna kerbau itu kurang dari 8 karung maka pemilik hewan mengantinnnya atau dengan opsi kekeluargaan yaitu dengan musawarah kesepakatan dimana biaya kerusakan dan biaya operasional selama cocok tanam.¹³

Ditambah lagi kasus yang pernah terjadi *pada saat domba atau kambing yang dijemur dan di gembalakan dengan tujuan dimana biar kondisi hewannya itu sehat akan tetapi lepas dari kawasan, sehingga domba atau kambing berkeliaran dijalan bahkan memakan dan merusak tumbuhan seperti, sayur bayam, kucai, jahe, pohon bonsai, bunga dan gabah yang dijemur milik warga setempat.* Akibatnya pihak yang dirugikan meminta ganti rugi berupa materil yaitu uang nominalnya sesuai dengan kerusakan dimana kerusakan pohon bonsai sejumlah 4 pohon dengan ganti rugi uang 650.000, jenis bunga anggrek, cempaka putih, sente hitam dan anggrek, 350.000 dan jenis tumbuhan lainnya hanya permintaan maaf dari pemilik hewan.¹⁴

Praktek Pelaksanaan Ternak liar Di Desa Burat terhadap Perdes No. 5 Tahun 2018

Dalam melakukan analisis Praktek Pelaksanaan Ternak liar Di Desa Burat Menurut Perdes No 5 Tahun 2018 dimana penilaian yang digunakan penulis yaitu dengan cara menggunakan indikator

¹³ Wawancara dengan bapak badri tanggal 18 oktober 2022 di Rumah bapak badri

¹⁴ Wawancara dengan bapak wartno tanggal 10 oktober 2022 di Rumah bapak wartono

pelaksanaan Peraturan Desa No 5 Tahun 2018, Terhadap ternak liar yang mengungkapkan beberapa hal yang menjadi kriteria dalam pengukuran analisis yang dilakukan penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Kejelasan dan strategi pencapaian tujuan
2. Proses analisa praktik pelaksanaan perumusan perdes no 5 tahun 2018
3. Perencanaan
4. Penyusunan program yang benar
5. Tersedianya sarana dan prasarana
6. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Ketertiban dan Ajaran Umum, secara jelas disebutkan bahwa ketertiban dan kesusilaan masyarakat bertanggung jawab menegakkan peraturan desa, memelihara ketertiban dan kesusilaan masyarakat, serta memelihara ketertiban dan kesusilaan masyarakat. Dalam hal ini, keberhasilan penerapan perdes tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan itu sendiri. Ini terjadi ketika kebijakan yang diterapkan berkualitas buruk atau tidak lengkap, tidak peduli seberapa baik pelaksana dalam menerapkan kebijakan tersebut. Hasil pelaksanaannya gagal mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁵

Perspektif Sadd Add-Dzari'ah Dalam Praktik Pelaksanaan Ternak Liar

Hukum *Sadd Adz Dzari'ah* adalah Penetapan hukum isalm yaitu metode dan prinsip hukum yang hal tersebut dilakukan

¹⁵ Perataturan desa burat no 5 tahun 2018 tentang pemeliharaan hewan ternak.Poin 2 pasal 6.

berkaitan dengan tuntutan realita dan fakta sosial persoalan baru yang muncul dimasyarakat diantara metode pemilihan hukum yaitu *sadd adz- dzari'ah* merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadinya sesuatu yang menimbulkan dampak negatif yang disebabkan tingkah laku manusia maupun hewan. Aturan hukum islam merupakan wujud nyata dalam pelaksanaan hak dan batil setiap manusia. Hukum islam atau *Sadd Add Dzari'ah* merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan tingkah laku manusia atau makluk yang bernyawa dan dimana perbuatan diduga keras akan mendatangkan kerusakan dan perbuatan dosa (mafsadah) maka dicegah.

Sadd Add-Dzari'ah merupakan interpretasi lebih lanjut dari hukum islam yang tidak spesifik dibahas dalam al-Qur'an maupun assunah. Aturan hukum islam dimana mengatur aktifitas manusia ataupun makluk hidup lainnya baik yang akan dilakukan maupun yang belum. Hewan berjalan berkeliaran diatas lahan dan pekarangan warga, jalan digunakan untuk tujuan yang dijelaskan sebagai mestinya dan aturannya tidak mengganggu pejalan lain jika hewan itu dibiarkan sendiri dan apabila merusak tanaman dan mengganggu kenyamanan warga saat bejalan maka hal ini berkaitan dengan kewajiban peternak untuk menanggung atas kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh ternak atau hewannya. Atas dasar aktifitas ini lah segala perbuatan atau media yang menimbulkan dosa, kerusakan dan mendatangkan mudharat maka dicegah. Seperti dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Q.S. Al-Maidah: 1)¹⁶*

Praktek ternak liar yang dilakukan warga atau masyarakat Desa Burat dapat berhenti ketika diberikan sanksi agar mendapatkan efek jera. Dan diberi pengarahan, adapun Sanksi yang diberikan sebaiknya harus mengedepankan sisi kemanusiaan dan keislaman mengandung manfaat dengan kata lain warga yang meliarkan dapat timbul kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu salah dan berbahaya karane mendatangkakan kerusakan.. Pemberian sanksi kepada warga yang meliarkan hewan ternaknyaa dimaksud sebagai “menutup jalan yang buruk” dan timbal balik (*feed back*) dari sanksi merupakan “sesuatu yang baik” agar tidak terjadi hal yang buruk.

Kesimpulan

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang : Naf’an Akhun, 2017), hal 152.

tinjauan *Sadd adz-dzari'ah* relevansinya dengan peraturan Desa No 5 tahun 2018 yang dilakukan penulis, maka penulis merefleksikan hasil penelitian berkaitan dengan konsep (kaedah) *sadd adz-dzari'ah* Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah), atau menimbulkan dosa maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Dasar hukum *sadd adz-dzari'ah* jelas mulai Al-Qura'an, sunnah dan kaidah fiqih. Menurut Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, konsep *sadd adz-dzari'ah* merupakan salah satu kaedah (aturan) yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kesimpulan suatu hukum syari'at atas suatu permasalahan fiqih, dan permasalahan yang ada di masyarakat dalam proses penerapannya berpijak kepada dalil al-Qur'an dan al-Hadist

Pelaksanaan Perdes No. 5 tahun 2018 tentang ternak liar atau peternakan akibat pembiaran hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Burat secara umum belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari hasil penelitian dan observasi, dimana Penulis yang diperoleh yang menggunakan beberapa indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang berarti bahwa pelaksanaan kegiatan peraturan desa pada umumnya tidak berjalan dengan lancar serta tidak sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan.

Daftar Pustaka

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

- Suryadi, E. D. (2013). *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Meulaboh* [PhD Thesis]. Universitas Teuku Umar Meulaboh.
- Warman, M. I. K., & Arnetti, S. (2019). Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran. *Prenada Media, Jakarta*.
- Al- Naysabouri, Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj. 2013. *Sahih Muslim*. Beirut. Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah.
- Al- Arif, M. Nur Rianto. 2017. *Pengantar Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik)*. Bandung. Pustaka Setia.